



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 137 TAHUN 2013

TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan antara lain analisis standar belanja, yaitu untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam suatu kegiatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut maka ditetapkan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 33 Seri D Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34 Seri D Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 35 Seri D Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 36 Seri D Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kelurahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 37 Seri D Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 38 Seri D Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 39 Seri D Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 40 Seri D Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
11. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan;
13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
14. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
15. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

- a. Rincian harga/tarif/indeks per jenis belanja sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Peraturan Bupati** ini; dan
- b. Penjelasan maksud dan ketentuan jenis belanja sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Peraturan Bupati** ini.

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja tahun anggaran 2014.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai batas tertinggi belanja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 15 Desember 2013

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 137

**STANDAR BIAYA UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	2.	3.	4.	5.
1.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.1.	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	500.000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	600.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	700.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	800.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	900.000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	1.000.000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	1.200.000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar	OB	1.500.000	
1.2.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	500.000	
1.3.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
	a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	OB	400.000	
1.4.	STAF PENGELOLA			
	a. Staf Pengelola	OB	100.000	
2.	PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG/JASA			
2.1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp. 100 Juta	OB	400.000	
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	500.000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	600.000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	700.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	820.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	900.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	1.000.000	
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.300.000	
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.500.000	
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Miliar	OB	1.800.000	
2.2.	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	a. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	500.000	
2.3.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 100 Juta	Per paket	450.000	
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 200 Juta	OP	550.000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	800.000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	1.000.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	1.200.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1.500.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.700.000	
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Miliar	OP	2.000.000	
2.4.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	Per paket	500.000	
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 200 Juta	OP	650.000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	750.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	2.	3.	4.	5.
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	900.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	1.100.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1.300.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.600.000	
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Miliar	OP	1.900.000	
2.5.	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 50 Juta	Per paket	450.000	
	b. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OP	450.000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan jasa lainnya sampai dengan Rp. 100 Juta	OP	450.000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OP	480.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	600.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar	OP	700.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	900.000	
	h. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar	OP	1.000.000	
3.	PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
3.1.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	400.000	
3.2.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa			
	a. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 100 Juta	Per paket	250.000	
	b. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 200 Juta	OP	350.000	
	c. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	500.000	
	d. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	600.000	
	e. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	700.000	
	f. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	900.000	
	g. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.000.000	
	h. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Miliar	OP	1.200.000	
3.3.	Tim Pengawas Lapangan/Pengawas Proyek			
	a. Pengawas Lapangan (PNS)	OB	500.000	
	b. Petugas Laboratorium (PNS)	OB	500.000	
	c. Asisten Pengawas (PNS)	OB	400.000	
	d. Pembantu Pengawas (Non PNS)	OB	350.000	
4.	HONORARIUM NON PNS/PEGAWAI TIDAK TETAP			
4.1.	Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap			
	1. Tenaga Guru SMA/SMK (Guru Honor Daerah)	OB	1.300.000	
	2. Tenaga Guru SMA/SMK (Guru Honor PTT)	O/JP	54.000	
	3. Tenaga Guru SMK Unggulan	OB	3.000.000	
	4. Tenaga Guru SMP (Guru Honor Daerah)	OB	1.300.000	
	5. Tenaga Guru SMP (Guru Honor PTT)	O/JP	54.000	
	6. Tenaga Guru SD/TK (Guru Bantu Daerah)	OB	1.300.000	
	7. Tenaga Guru SD/TK (PTT)	OB	1.300.000	
	8. Tenaga Guru SD/TK Agama Kristen	OB	1.300.000	
	9. Tenaga Para Medis (Perawat/Bidan/Apoteker)	OB	1.300.000	
	10. Tenaga Medis (Dokter)	OB	2.500.000	
	11. Dokter Hewan	OB	2.500.000	
	12. Dokter Spesialis	OB	30.000.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	2.	3.	4.	5.
	13. Asisten Kamar Bedah	OB	1.300.000	
	14. Anastesi	OB	1.300.000	
	15. Tenaga Administrasi	OB	1.300.000	
	16. Operator Komputer	OB	1.300.000	
	17. Operator Komputer Aplikasi SIAK/SIMDA/GAJI/LPSE	OB	1.300.000	
	18. Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja	OB	1.300.000	
	19. Pasukan Linmas	OB	1.300.000	
	20. Anggota PBK	OB	1.300.000	
	21. Danru PBK	OB	1.300.000	
	22. Petugas Pemungut Pajak	OB	1.300.000	
	23. Petugas Jaga Malam Kantor/Gudang	OB	1.300.000	
	24. Petugas Jaga Malam Pasar	OB	1.050.000	
	25. Petugas Kebersihan	OB	1.300.000	
	26. Petugas Mesin Genset	OB	1.300.000	
	27. Petugas Perpustakaan	OB	1.300.000	
	28. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	OB	1.300.000	
	29. Supir Bupati/Wakil Bupati	OB	1.800.000	
	30. Supir Eselon II/Pimpinan DPRD	OB	1.500.000	
	31. Supir Truk/Alat Berat	OB	1.300.000	
	32. Supir Pemadam Kebakaran	OB	1.300.000	
	33. Supir Ambulance	OB	1.300.000	
	34. Supir Mobil Laboratorium/Perpustakaan Keliling	OB	1.300.000	
	35. Supir Dump Truck	OB	1.300.000	
	36. Supir Truk Sampah	OH	55.000	
	37. Kernet Truk Sampah	OH	47.500	
	38. Petugas Pengutip Sampah/Petugas Kebersihan Jalan/Pekan	OH	40.000	
	39. Petugas Kebersihan Pasar	OH	42.500	
	40. Petugas Becak Pengangkut Sampah	OH	45.000	
	41. Supir Becko Loader	OB	1.250.000	
	42. Kernet Becko Loader	OB	750.000	
	43. Ajudan Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000	
	44. Tukang Masak	OB	1.300.000	
	45. Tukang Cuci (Laundry)	OB	1.300.000	
	46. Penjaga Pintu Air Irigasi	OB	1.300.000	
	47. Tenaga Urusan Rumah Tangga Pimpinan	OB	1.300.000	
4.2.	Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (Dalam Pelaksanaan Kegiatan)			
	4.2.1. Pegawai Tidak Tetap dari Provinsi			
	1. Dokter Spesialis Anak	OK	6.000.000	
	2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OK	6.000.000	
	3. Dokter Spesialis Bedah	OK	6.000.000	
	4. Dokter Spesialis Kandungan	OK	6.000.000	
	5. Dokter Spesialis Mata	OK	6.000.000	
	6. Dokter Spesialis THT	OK	6.000.000	
	7. Dokter Spesialis Kulit	OK	6.000.000	
	8. Dokter Spesialis Psikiater	OK	6.000.000	
	9. Anestesi	OK	2.000.000	
	4.2.2. Pegawai Tidak Tetap dari Luar Kabupaten			
	1. Dokter Spesialis Anak	OH	1.000.000	
	2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OH	1.000.000	
	3. Dokter Spesialis Bedah	OH	1.000.000	
	4. Dokter Spesialis Kandungan	OH	1.000.000	
	5. Dokter Spesialis Mata	OH	1.000.000	
	6. Dokter Spesialis THT	OH	1.000.000	
	7. Dokter Spesialis Kulit	OH	1.000.000	
	8. Dokter Spesialis Psikiater	OH	1.000.000	
	9. Dokter Spesialis Anestesi	OH	1.000.000	


No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	2.	3.	4.	5.
	10. Dokter Spesialis Patalogi Klinik	OH	1.000.000	
	11. Dokter Spesialis Radiologi	OH	1.000.000	
	4.2.3. Rohaniwan/Penceramah			
	1. Penceramah	OK	250.000	
	2. Rohaniwan.	OK	250.000	
	4.2.4. Pegawai Tidak Tetap dari Dalam Daerah			
	1. Petugas Kebersihan	OH	50.000	
	2. Petugas Jaga Malam	OH	50.000	
	3. Petugas Keamanan	OH	50.000	
	4. Petugas Keamanan (Unsur Polri)	OH	150.000	
5.	NARASUMBER/TENAGA AHLI/INSTRUKTUR DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/PELATIHAN/BINTEK/SOSIALISASI, DLL.			
	5.1. Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Dalam Kabupaten			
	a. Bupati/Wakil Bupati	OH	1.500.000	
	b. Eselon II	OH	1.000.000	
	c. Eselon III/Golongan IV	OH	700.000	
	d. Praktisi/Instruktur	OH	500.000	
	5.2. Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Dalam Provinsi			
	a. PNS dan Non PNS	OH	1.750.000	
	5.3. Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Luar Provinsi			
	a. PNS dan Non PNS	OH	7.500.000	
	5.4. Narasumber /Instruktur Pelatihan Keterampilan			
	a. Instruktur Dalam Kabupaten	OH	400.000	
	b. Instruktur Luar Kabupaten	OH	750.000	
	5.5. Narasumber / Instruktur Pelatihan Produk Hukum	OH	2.750.000	
6.	TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	6.1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	a. Pengarah	OB	2.500.000	
	b. Ketua	OB	2.000.000	
	c. Wakil Ketua	OB	1.700.000	
	d. Sekretaris	OB	1.600.000	
	e. Wakil Sekretaris	OB	1.500.000	
	f. Anggota	OB	1.200.000	
	6.2. Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati dengan Cakupan Kegiatan Lintas SKPD			
	a. Pengarah	OB	1.500.000	
	b. Penanggung jawab	OB	1.200.000	
	c. Ketua	OB	1.000.000	
	d. Wakil Ketua	OB	750.000	
	e. Sekretaris	OB	600.000	
	f. Anggota	OB	450.000	
	6.3. Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati dan Cakupan Kegiatan Lintas SKPD (lama kegiatan minimal 2 hari)			
	a. Ketua	OK	500.000	
	b. Wakil Ketua	OK	400.000	
	c. Sekretaris	OK	350.000	
	d. Anggota	OK	250.000	
	6.4. Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Kepala SKPD (lama Pelaksanaan Kegiatan minimal 1 bulan)			
	a. Ketua	OB	1.000.000	
	b. Wakil Ketua	OB	800.000	
	c. Sekretaris	OB	750.000	
	d. Anggota	OB	500.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	2.	3.	4.	5.
12.	SATUAN BIAYA PENGELOLAAN BUKU PERPUSTAKAAN			
12.1.	Satuan Biaya Pengelolaan Buku Perpustakaan			
	1. Klasifikasi	Eks	200	
	2. Katalogisasi	Eks	200	
	3. Labeling Buku	Eks	200	
	4. Mengkantong Buku	Eks	200	
	5. Verifikasi	Eks	200	
	6. Menyampul Buku	Eks	200	
	7. Stempel dan Menerima Buku Masuk	Eks	200	
	8. Koordinator Pengelolaan dan Penataan Buku	Eks	200	
	9. Pemeriksa dan Klasifikasi dan Deskripsi	Eks	200	
	10. Inventarisasi	Eks	200	
13.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN BELANJA MAKAN LEMBUR			
13.1.	UANG LEMBUR (pada hari kerja/maks 3 jam sehari)			
	a. Golongan IV	OJ	13.000	
	b. Golongan III	OJ	11.000	
	c. Golongan II	OJ	9.000	
	d. Golongan I/Non PNS	OJ	7.000	
13.2.	UANG LEMBUR (diluar kerja normal/maks 6 jam sehari)			
	a. Golongan IV	OJ	18.000	
	b. Golongan III	OJ	16.000	
	c. Golongan II	OJ	14.000	
	d. Golongan I/Non PNS	OJ	12.000	
13.3.	BELANJA MAKAN LEMBUR			
	a. Belanja Makan (Minimal 6 jam kerja secara terus menerus).	OK	17.500	
	b. Belanja Snack (Minimal 3 jam kerja secara terus menerus).	OK	7.500	
14.	SEWA RUANGAN/TEMPAT			
14.1.	Sewa Ruang Pertemuan Dalam Kabupaten (Dilengkapi Sarana dan Prasarana)	Ruang	5.000.000	
14.1.	Sewa Ruang Pertemuan Biasa Dalam Kabupaten	Ruang	2.500.000	
14.2.	Sewa Penginapan/Kamar (Dalam Kabupaten)	Kmr	250.000	
14.2.	Sewa Penginapan/Kamar (Dalam Kabupaten) Khusus Tamu	Kmr	500.000	
14.3.	Tempat Pameran Dalam Provinsi	Stand	25.000.000	
14.4.	Tempat Pameran Luar Provinsi	Stand	50.000.000	
15.	SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM TAMU RUMAH DINAS			
15.1.	Biaya Makan	OK	43.000	
15.2.	Biaya Snack	OK	10.000	
16.	MAKAN DAN MINUM RAPAT			
16.1.	Makan Rapat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan, dll. (VIP)	OK	25.000	
16.2.	Snack Rapat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan, dll. (VIP)	OK	9.000	
16.3.	Makan Rapat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan, dll.	OK	20.000	
16.4.	Snack Rapat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan, dll.	OK	8.000	
17.	SATUAN BIAYA MAKAN PASUKAN DAN PASIEN RAWAT INAP			
17.1.	Makan Anggota Pasukan Pemadam Kebakaran	OH	30.000	
17.2.	Makan Pasien Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap	OH	20.000	
17.3.	Uang Makan Pasukan Satpol PP dan Linmas	OK	17.500	
17.4.	Uang Makan Pasukan Pengatur Lalu Lintas (Dishub)	OK	17.500	
18.	DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL.			
	18.1. Diklat Pimpinan Struktural			
	18.1.1. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 minggu)	Peserta	38.261.000	
	18.1.2. Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 minggu)	Peserta	25.650.000	
	18.1.3. Diklat Pimpinan TK. IV (Lama Diklat 6 minggu)	Peserta	21.500.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	2.	3.	4.	5.
	18.2. Diklat Pimpinan/Pejabat Negara			
	18.2.1. Diklat Pimpinan Pejabat Negara	Peserta	50.000.000	
19.	DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL			
	19.1. Uang Kontribusi Diklat Teknis/Fungsional Dalam Provinsi	Peserta	3.500.000	
	19.2. Uang Kontribusi Diklat Teknis/Fungsional Luar Provinsi	Peserta	5.000.000	
20.	LATIHAN PRAJABATAN			
	20.1. Golongan III			
	20.1.1 CPNS Reguler	Peserta	5.545.000	
	20.1.2 CPNS Eks Honorer	Peserta	5.545.000	
	20.2. Golongan I & II			
	20.2.1 CPNS Reguler	Peserta	4.470.000	
	20.2.2 CPNS Eks Honorer	Peserta	4.470.000	
21	UANG HARIAN DAN UANG KONTRIBUSI DIKLAT FORMAL KEDINASAN/FUNGSIONAL			
	21.1 Uang Harian Diklat Formal/Fungsional Kedinasan (maks 30 hari)	OH	100.000	
	21.2 Uang Harian Diklat Formal /Fungsional Kedinasan (diatas 30 hari)	OH	50.000	
	21.3 Uang Kontribusi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional Auditor	Peserta	10.000.000	
	21.4 Uang Kontribusi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional PPNS PK	Peserta	25.000.000	
	21.5 Uang Kontribusi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional Penera Alat UTPP	Peserta	15.000.000	
22.	TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI			
	22.1. Beasiswa Tugas Belajar			
	22.1.1. STPDN/IIP	OT	20.000.000	
	22.1.2. PTN Lainnya	OT	20.000.000	
	22.1.3. S2	OT	40.000.000	
	22.1.4. S3	OT	100.000.000	
	22.1.5. Dokter Spesialis (S2)	OT	200.000.000	
3.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDERAAN DINAS			
	23.1. Satuan Biaya Operasional Kendaraan Dinas :			
	a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD	Ltr/Hr	20	Menyesuaikan
	b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Ltr/Hr	15	
	c. Mobil Dinas Pengawalan (Foredest)	Ltr/Keg	20	
	d. Mobil Dinas Eselon II dan III	Ltr/Hr	8	
	e. Mobil Dinas Pool Kantor	Ltr/Hr	8	
	f. Ambulance	Ltr/Hr	8	
	g. Truk Pengangkut Sampah	Ltr/Hr	30	
	h. Mobil Pemadam Kebakaran (Operasional Harian)	Ltr/bln	90	
	i. Mobil Pemadam Kebakaran (Dalam Penanggulangan Bencana)	Ltr/Keg	100	
	j. Alat-Alat Berat	Ltr/Hr	30	
	k. Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor	Ltr/Hr	2	
	23.2. Satuan Biaya Service Kendaraan Dinas :			
	a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD	Unit/Thn	12.000.000	
	b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Unit/Thn	9.000.000	
	c. Mobil Dinas Eselon II dan III	Unit/Thn	7.020.000	
	d. Mobil Dinas Pool Kantor	Unit/Thn	4.800.000	
	e. Ambulance	Unit/Thn	4.800.000	
	f. Truk Pengangkut Sampah	Unit/Thn	9.000.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	2.	3.	4.	5.
	g. Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/Thn	6.000.000	
	h. Alat-Alat Berat	Unit/Thn	6.000.000	
	i. Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor	Unit/Thn	780.000	
23.3.	Satuan Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas :			
	a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD	Unit/Thn	15.000.000	
	b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Unit/Thn	10.000.000	
	c. Mobil Dinas Eselon II dan III	Unit/Thn	9.000.000	
	d. Mobil Dinas Pool Kantor	Unit/Thn	7.000.000	
	e. Ambulance	Unit/Thn	7.000.000	
	f. Truk Pengangkut Sampah	Unit/Thn	10.000.000	
	g. Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/Thn	8.000.000	
	h. Alat-Alat Berat	Unit/Thn	8.000.000	
	i. Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor	Unit/Thn	1.000.000	
24.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR			
24.1.	Satuan Biaya Operasional Perlengkapan Kantor			
	a. Bahan Bakar Mesin Genset Kapasitas s.d 5 KW	Tahun	2.430.000	
	b. Bahan Bakar Mesin Genset Kapasitas diatas 5 KW	Tahun	3.510.000	
24.2.	Satuan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			
	a. Pemeliharaan AC	Unit/Thn	365.000	
	b. Pemeliharaan Mesin Perporasi	Unit/Thn	300.000	
	c. Pemeliharaan Mesin Genset Kapasitas s/d 5 KW	Unit/Thn	2.250.000	
	d. Pemeliharaan Mesin Genset diatas 5 KW	Unit/Thn	4.500.000	
24.3.	Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	a. Pemeliharaan Komputer P/C	Unit/Thn	350.000	
	b. Pemeliharaan Komputer Note Book	Unit/Thn	500.000	
	c. Pemeliharaan Mesin Tik	Unit/Thn	250.000	
	d. Pemeliharaan Mesin Printer Injeck	Unit/Thn	150.000	
	d. Pemeliharaan Mesin Printer Laser Jet	Unit/Thn	250.000	
25	SATUAN BIAYA PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS/KERJA			
25.1.	Pakaian Dinas/Kerja KDH. dan WKDH.			
	a. Fulldress	Stel	8.500.000	
	b. Jas Mini	Stel	4.500.000	
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	2.500.000	
	d. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	7.500.000	
	e. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	2.500.000	
	f. Hansip	Stel	2.500.000	
	g. Pramuka	Stel	2.000.000	
	h. Batik Tradisional/Khas Daerah	Stel	2.500.000	
	i. Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya	Stel	2.500.000	
25.2.	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD			
	a. Pakaian Sipil Resmi Lengkap (termasuk atribut)	Stel	4.500.000	
	b. Pakaian Sipil Resmi Lengan Panjang	Stel	2.500.000	
	c. Pakaian Sipil Harian Lengan Pendek	Stel	2.000.000	
	d. Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya	Stel	1.500.000	
	e. Batik Tradisional/Khas Daerah	Stel	750.000	
	f. Pin DPRD Bahan Emas	Buah	10.000.000	
25.3.	Pakaian Dinas/Kerja PNS			
	a. Pakaian Dinas Harian Kepala SKPD	Org/Stell	750.000	
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Org/Stell	400.000	
	c. Pakaian Olah Raga	Org/Stell	250.000	
	d. Batik Tradisional	Org/Stell	250.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	2.	3.	4.	5.
25.4.	Pakaian Anggota Linmas/Satpol PP/PBD/Petugas Pengatus Lalu Lintas (Sudah termasuk perlengkapannya : Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt, Pluit, Kaos Kaki, Topi dan Atribut	Org/Stell	750.000	
26	SATUAN BIAYA PERENCANAAN TEKHNIS			
26.1.	Perencanaan/Perancangan			
26.1.1	Nilai pagu fisik Rp. 0 s.d Rp. 250 juta	Pkt	8,23%	
26.1.2	Nilai pagu fisik Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	Pkt	8,23% s.d 6,83%	
26.1.3	Nilai pagu fisik Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Pkt	6,83% s.d 5,63%	
26.1.3	Nilai pagu fisik Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Pkt	5,63% s.d 4,65%	
26.1.4	Nilai pagu fisik Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Pkt	4,65% s.d 3,90%	
26.1.5	Nilai pagu fisik Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Pkt	3,90% s.d 3,28%	
26.1.6	Nilai pagu fisik Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Pkt	3,28% s.d 2,82%	
26.1.7	Nilai pagu fisik Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Pkt	2,82% s.d 2,44%	
26.1.8	Nilai pagu fisik Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	Pkt	2,44% s.d 2,16%	
26.1.9	Nilai pagu fisik Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Pkt	2,16% s.d 1,94%	
26.1.10	Nilai pagu fisik Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	Pkt	1,94% s.d 1,80%	
27	SATUAN BIAYA PENGAWASAN (SUPERVISI) YANG DIKONTRAKKAN			
27.1.	Pengawasan (Supervisi)			
27.1.1	Nilai pagu fisik Rp. 0 s.d Rp. 250 juta	Pkt	5,35%	
27.1.2	Nilai pagu fisik Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	Pkt	5,35% s.d 4,62%	
27.1.3	Nilai pagu fisik Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Pkt	4,62% s.d 3,90%	
27.1.3	Nilai pagu fisik Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Pkt	3,90% s.d 3,27%	
27.1.4	Nilai pagu fisik Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Pkt	3,27% s.d 2,73%	
27.1.5	Nilai pagu fisik Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Pkt	2,73% s.d 2,27%	
27.1.6	Nilai pagu fisik Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Pkt	2,27% s.d 1,92%	
27.1.7	Nilai pagu fisik Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Pkt	1,92% s.d 1,65%	
27.1.8	Nilai pagu fisik Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	Pkt	1,65% s.d 1,43%	
27.1.9	Nilai pagu fisik Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Pkt	1,43% s.d 1,26%	
27.1.10	Nilai pagu fisik Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	Pkt	1,26% s.d 1,18%	



BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG

**PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	U R A I A N
1.	2.
1.	<p>Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <p>a. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang.</p> <p>b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usahan keuangan SKPD.</p> <p>c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat Eselon III dan/atau pejabat Eselon IV yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya pada SKPD, khusus pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan diperkenankan mengangkat PPTK pada satuan kerja bawahannya.</p> <p>d. Staf Pengelola hanya dapat diberikan untuk membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan maksimal 2 orang untuk SKPD yang pagu anggarannya diatas Rp. 5 Miliar.</p>
2.	<p>Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>a. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa : Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa bila diperlukan pejabat pembuat komitmen dapat dibantu staf pengelola/tenaga administrasi dengan jumlah sesuai kebutuhan tergantung dengan besaran dana yang dikelola.</p> <p>b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan Rp. 100.000.000,- dan pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- atau sesuai Perpres 54 Tahun 2010 (maksimal 1 orang).</p> <p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.</p> <p>Bagi Panitia Pengadaan Barang /Jasa sebanyak 3 (tiga) orang : Ketua : 45 % dari masing-masing paket. Sekretaris : 30 % dari masing-masing paket. Anggota : 25 % dari masing-masing paket.</p> <p>Bagi Panitia Pengadaan Barang /Jasa sebanyak 5 (lima) orang : Ketua : 35 % dari masing-masing paket. Sekretaris : 20 % dari masing-masing paket. Anggota : 15 % dari masing-masing paket. Anggota : 15 % dari masing-masing paket. Anggota : 15 % dari masing-masing paket.</p>
3.	<p>Pejabat/Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :</p> <p>a. Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa adalah satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diunjuk sebagai penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diberikan tugas untuk menerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Bagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barag/Jasa sebanyak 3 (tiga) orang : Ketua : 45 % dari masing-masing paket. Sekretaris : 30 % dari masing-masing paket. Anggota : 25 % dari masing-masing paket.</p> <p>Bagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barag/Jasa sebanyak 5 (lima) orang : Ketua : 35 % dari masing-masing paket. Sekretaris : 20 % dari masing-masing paket. Anggota : 15 % dari masing-masing paket.</p>

No.	U R A I A N
1.	2.
	Anggota : 15 % dari masing-masing paket. Anggota : 15 % dari masing-masing paket.
4.	Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap Satuan biaya yang diberikan kepada seseorang yang diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap/Non PNS untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
5.	Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Dalam Rangka Seminar/Rakor/Pelatihan/Bintek/Sosialisasi, Dll. Satuan biaya yang diberikan kepada Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur baik dari dalam maupun luar Pemkab Labuhanbatu Selatan yang kontribusi pemikirannya sangat dibutuhkan oleh penyelenggara kegiatan.
6.	Tim Pelaksana Kegiatan Satuan biaya yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD/ yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur, bersifat koordinatif, bersifat temporer. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
7.	Satuan Biaya Konsultan Hukum Satuan biaya yang diberikan kepada advokat/konsultan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian kasus-kasus perdata dan tata usaha negara di tingkat pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara sampai dengan Mahkamah Agung berdasarkan surat perjanjian kerjasama (Mou).
8.	Honorarium Peneliti/Pendata Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan/atau non pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pendataan atau pengambilan sampel penyakit berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
9.	Honorarium Tim Pengelola Website Honorarium tim Pengelola Website dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
10.	Honorarium Tim Pengelola SIMDA Honorarium tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk mengelola SIMDA Keuangan maupun SIMDA Barang Daerah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
11.	Penyelenggaraan Ujian Uang imbalan bagi penguji/pemeriksa kertas/jawaban ujian/pengawas ujian. untuk pengawas ujian sudah termasuk bantuan uang transport. penyelenggaraan ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang sifatnya berupa latihan dan ujian lokal.
12.	Satuan Biaya Pengelolaan Buku Perpustakaan merupakan honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun non pegawai sebagai pelaksana pengelolaan buku sehingga siap dioperasionalisasikan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
13.	Satuan Biaya Uang Lembur dan Belanja Makan Lembur <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri sipil yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat berwenang, dengan ketentuan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 15 (lima belas) jam dalam seminggu per orang, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari. 2. Khusus Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), waktu kerja lembur maksimal 6 (enam) jam sehari. 3. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 6 (enam) jam secara berturut-turut, sedangkan snack lembur dapat diberikan setelah bekerja 3 (tiga) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
14.	Sewa Ruangan/Tempat. Sewa ruangan/tempat merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung/tempat penginapan/tempat pameran untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor, seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang didalamnya telah termasuk pajak.
15.	Makan dan Minuman Tamu Rumah Dinas Satuan biaya untuk pengadaan makanan dan snack serta minuman dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan dinas Bupati dan Wakil Bupati yang didalamnya telah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
16.	Makan dan Minuman Rapat <ol style="list-style-type: none"> a. Makan Rapat adalah Satuan biaya yang diberikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan peserta rapat melibatkan lintas SKPD dengan waktu pelaksanaan rapat minimal 6 Jam.

No.	U R A I A N
1.	2.
	b. Snack Rapat adalah Satuan biaya yang diberikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi internal maupun rapat koordinasi/konsultasi eksternal.
17. Sa	Satuan Biaya Makan Pasukan dan Pasien Rawat Inap merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan yang diberikan kepada anggota pemadam kebakaran yang bertugas sebagai Piket, pasukan satuan polisi pamong praja yang bertugas untuk menjaga rumah dinas/kantor, petugas pengatur lalu lintas yang bertugas jaga (mengatur lalu lintas) diluar jam kantor reguler, dan untuk pengadaan pengadaan bahan makanan pasien rawat inap.
18. Diklat Pimpinan/Struktural	Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/ telah menduduki jabatan tertentu. satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
19. Diklat Teknis/Fungsional	Satuan biaya yang diberikan bagi peserta yang didalamnya belum termasuk biaya perjalanan dinas.
20. Latihan Prajabatan	Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
21. Uang Harian dan Uang Kontribusi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uang harian diklat formal/fungsional kedinasan merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan. 2. Uan kontribusi diklat formal/fungsional kedinasan merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan maupun pelatihan formal/fungsional kedinasan pegawai negeri dalam rangka peningkatan keterampilan kerja. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
22. Tunjangan Tugas Belajar/Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri	Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun.
23. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar, biaya service dan biaya penggantian suku cadang kendaraan.
24. Satuan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Satuan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai agar berada dalam kondisi normal/beroperasi dengan baik.
25. Satuan Biaya Penyediaan Pakaian Dinas	Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.



BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG